



P U T U S A N

No. 96 K/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG,

Berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 24 Singaraja, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ketut Suardika , SH, NIP. 010161481,
Jabatan : Kepala Sengketa Konflik dan Perkara
2. I Gede Susana, A.Ptnh, NIP. 750 001 604 ;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan ;

Keduanya memilih alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Jl. Dewi Sartika No. 24 Singaraja, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding

m e l a w a n :

1. **KETUT TINGGEN/PAGEH**, umur 54 Tahun laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Yeh Ketipat, Desa Wanagiri Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;
2. **NYOMAN REGEPI**, umur 57 Tahun, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun dan Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **LENY R LEREBULAN**, SH, Pekerjaan Advokat/penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Gg. Wedepurana No. 117 J Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Pebruari 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng No. 446, Desa Gitgit, tanggal 14 Januari 1993, gambar situasi No. 47 tanggal 7 Januari 1993, Luas 30.250 M2 atas nama Made Mustiada, bertempat tinggal di Dusun dan Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;

Bahwa untuk lebih jelasnya lebih dahulu Para Penggugat menguraikan asalusul/silsilah seperti terlihat di dalam surat gugatan;

Bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng) tanpa melakukan pengecekan lebih jauh baik yang berkaitan dengan ; surat-surat ataupun silsilah keturunan asal/usul yang sah yang dibuat oleh orang bernama Made Mustiada, lalu dengan mudah Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng) telah menerbitkan sertifikat hak milik No. 446, Desa Gitgit, tanggal 14 Januari 1993 gambar situasi No. 47, tanggal 7 Januari 1993, luas 30.250 M2 atas nama Made Mustiada, terletak di Dusun Wirabuana, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;

Bahwa semua Surat-Surat yang dibuat oleh orang yang bernama Made Mustiada tersebut adalah secara sepihak, seolah-olah sejati/murni, akan tetapi sebenarnya sama sekali tidak sah sehingga berakibat merugikan orang lain/ahli waris yang lain yang juga masih berhak sebagai penerima waris dari almarhum Wayan Sukerta (Pan Pasek) ;

Bahwa dalam silsilah tersebut dapat terlihat adanya pewaris lain yang masih berhak yaitu Ketut Tintia, Nyoman Regep dan Ketut Tinggen/Pageh, akan tetapi Ketut Tintia tersebut telah menyatakan tidak ikut lagi dalam hal pengurusan obyek sengketa tersebut dan bersedia pula untuk menanggung segala resiko/akibat yang akan timbul dikemudian hari;

Bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng) yang berkedudukan di Jln. Dewi Sartika No. 24, Singaraja, tanpa menyelidiki keabsahan silsilah ataupun Surat-surat yang diajukan oleh Made Mustiada lalu menerbitkan sertifikat hak milik No. 446, Desa Gitgit, tanggal 14 Januari 1993 menjadi atas nama Made Mustiada tersebut sehingga akibatnya seluruh ahli waris yang berhak merasa sangat dirugikan;

Bahwa sertifikat hak milik No. 446, Desa Gitgit, tanggal 14 Januari 1993, gambar situasi tanggal 7 Januari 1993, luas 30.250 M2 tercatat atas nama Made Mustiada, Desa Gitgit, Kabupaten Buleleng dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 96 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan tersebut di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai dimaksud dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah berubah berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/kelompok;

Bahwa keputusan mana (sertifikat hak milik) No.46, desa Gitgit tanggal 14 Januari 1993 dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan kewenangannya sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 1 (satu) P.P. No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Bahwa para penggugat merasa berkepentingan dan sudah sangat dirugikan oleh keputusan tersebut oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui tanah tersebut di atas telah terbit sertifikat atas nama Made Mustiada adalah berdasarkan informasi dari seseorang pada tanggal 21 Pebruari 2008 ;

Bahwa informasi/keterangan di atas disampaikan oleh seseorang yang bernama Made Sadra, yang bertemu dan bercerita langsung kepada Penggugat (Ketut Tinggen/Pageh) bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Made Mustiada;

Bahwa sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 mengenai tenggang waktu gugatan dapat diajukan, maka sangatlah benar dan layak bila gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat ;

Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris sah yang berhak dan bertanggung jawab untuk mengurus harta milik peninggalan alm. Wayan Sukerta/Pan Pasek dalam hal ini tanah hak milik No. 446, Desa Gitgit, tanggal 14 Januari 1993, tercantum atas nama Made Mustiada, gambar situasi tanggal 7 Januari 1993, luas 30.250 M2;

Bahwa dengan dikeluarkannya sertifikat hak milik No. 446, Desa Gitgit, tanggal 14 Januari 1993 atas nama Made Mustiada adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara;

Bahwa keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng No. 446, Desa Gitgit, tanggal 14 Januari 1993 tersebut adalah bertentangan dengan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 96 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara dan asas proporsionalitas ;

Bahwa Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkenan menangguhkan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai perkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sertifikat hak milik No. 446, Desa Gitgit, tanggal 14 Januari 1993, gambar situasi No. 47, tanggal 7 Januari 1993, luas 30.250 M2 tercatat atas nama Made Mustiada adalah batal/tidak sah;
3. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng) untuk mencabut Sertifikat hak milik No. 446, Desa Gitgit, tanggal 14 Januari 1993, gambar situasi No. 47, tanggal 7 Januari 1993, luas 30.250 M2 tercatat atas nama Made Mustiada ;
4. Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah keliru dan salah alamat, seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan/Kota, adalah Instansi Vertikal dan yang menjadi objek tata usaha negara adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 446/Desa Gitgit atas nama Made Mustiada seluas 30.250 M2 tanggal 14 Januari 1993 dengan bertempat tinggal di Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan terhadap tenggang waktu 90 hari, sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 446/Desa Gitgit, tanggal 14 Januari 1993 sehingga gugatan Penggugat dapat ditolak karena Penggugat

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 96 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengajukan gugatan tata usaha negara tanggal 25 Maret 2008 sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sesuai pasal 55 undang undang No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan undang-undang No. 9 tahun 2004 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/G/2008/PTUN.Dps tanggal 22 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 446, Desa Gitgit, tanggal 14 Januari 1993, gambar situasi No. 47 tanggal 7 Januari 1993, luas 30.250 M2 atas nama I Made Mustiada ;
- Memerintahkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 446, Desa Gitgit, tanggal 14 Januari 1993, gambar situasi No. 47 tanggal 7 Januari 1993, luas 30.250 M2 atas nama I Made Mustiada ;
- Menghukum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 184.000,- (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 124/B/2008/PTTUN.SBY tanggal 12 Desember 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 124/B/2008/PT.TUN-SBY jo No. 04/G/2008/PTUN-DPS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Pebruari 2009;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Pebruari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 96 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 23 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah memberikan pertimbangan kurang obyektif.
2. Bahwa dalam pembuktian yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 04/G/2008/PTUN.Dps yang digunakan oleh Tergugat sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 124/B/2008/PT.TUN.SBY dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.04/G/2008/PTUN.Dps tidaklah tepat karena, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai pengelola administrasi pertanahan hanya menganut azas formalitas sehingga putusan Pejabat Tata Usaha Negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke ad. 1 s/d ad.3:

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, Judex Factie sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, disamping itu alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 96 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH dan H. Imam Soebechi, SH. MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. K. Setiyono, SH. MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./- Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH

ttd./- Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH

ttd./- H. Imam Soebechi, SH. MH

Panitera-Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 96 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 96 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)